

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an mencakup keseluruhan aspek kehidupan manusia. Dimensi tersebut meliputi tauhid (pengesaan Allah), aqidah (keimanan), akhlak (etika dan moralitas) seperti kesabaran, kejujuran, keadilan, serta kasih sayang, hingga praktik ibadah ritual seperti shalat, zakat, puasa, dan haji. Secara sederhana nilai-nilai al-Qur'an mengandung aspek hubungan manusia dengan Allah dan mengandung aspek hubungan manusia dengan sesama manusia.

Berdasarkan hal itu nilai-nilai al-Qur'an sangat penting dalam kehidupan manusia. Bersamaan dengan nilai-nilai tersebut kehidupan manusia terarah sesuai tujuan mereka diciptakan. Internalisasi nilai-nilai ini diyakini mampu mengantarkan manusia pada kesempurnaan hakikat kemanusiaannya (Shihab, 2003). Oleh sebab itu, pemahaman terhadap nilai-nilai al-Qur'an menjadi krusial agar manusia dapat menjalani kehidupan sesuai tuntunan Allah swt, sekaligus mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat.

Konteks kekinian menunjukkan bahwa nilai-nilai al-Qur'an tetap relevan dan aplikatif dalam menjawab tantangan kehidupan modern. Meskipun diturunkan jauh sebelum hadirnya era digital, ajaran al-Qur'an dapat menjadi pedoman dalam menghadapi derasnya arus informasi di media sosial (Iwani et al., 2024). Namun demikian, pemahaman terhadap nilai-nilai tersebut tidak merata di kalangan masyarakat. Hal ini terjadi karena tidak semua orang mempelajari al-Qur'an, sehingga mereka yang belum memahami dituntut untuk mencari pengetahuan, sementara yang telah mengetahuinya berkewajiban menyebarkan kepada saudara seiman yang lain.

Upaya transfer pengetahuan agama dalam sejarahnya tidak pernah terputus. Ulama senantiasa hadir dari generasi ke generasi, meskipun

jumlahnya relatif sedikit dibandingkan dengan masyarakat secara umum. Hal ini dapat dipahami karena proses menuntut ilmu agama membutuhkan waktu yang panjang, kesabaran, serta pengorbanan, termasuk harus jauh dari orang tua dengan keterbatasan bekal hidup. Kondisi ini menyebabkan kebutuhan masyarakat terhadap pengetahuan agama semakin tinggi, sementara ketersediaan ulama masih terbatas.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, pemerintah mengangkat Penyuluh agama, baik melalui jalur ASN, PPPK, maupun tenaga honorer. Penyuluh agama Islam berperan sebagai komunikator yang menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat. Tugas Penyuluh tidak hanya terbatas pada ceramah konvensional, tetapi juga mencakup penggunaan media digital untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas. Peran adalah posisi yang diakui dalam masyarakat, berupa tugas dan tanggung jawab yang dijalankan individu atau kelompok untuk menumbuhkan kesadaran bersama serta mendorong tercapainya tujuan melalui kerja sama. Peran Penyuluh agama Islam sangat penting terhadap sukses atau tidaknya dalam pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan agama (Ilham, 2018).

Pengaturan mengenai peran Penyuluh agama juga tercantum dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. Regulasi ini menegaskan bahwa Penyuluh agama tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi keagamaan, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam membimbing dan membina masyarakat agar mampu mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan keluarga dan sosial. Melalui program pembinaan tersebut, Penyuluh berperan menanamkan praktik keagamaan yang benar, memperkuat moral, serta membentuk karakter masyarakat yang berlandaskan nilai ketakwaan (Nurkholis et al., 2020).

Penyuluh agama merupakan individu yang memiliki pemahaman mendalam mengenai ajaran agama dan berperan dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan guna membantu masyarakat menghadapi berbagai persoalan sosial maupun moral. Tugas pokok dan fungsi Penyuluh agama erat kaitannya dengan upaya menangani isu-isu aktual di tengah kehidupan

masyarakat. Salah satu peran pentingnya adalah memberikan pembinaan konsultatif spiritual dan moral, yakni melalui pengajaran nilai-nilai agama yang mencakup etika, moralitas, serta upaya mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik.

Menurut Nova Nurilita dkk. (2021), Penyuluh agama bukan hanya pemberi ceramah, tetapi juga fasilitator dialog keagamaan dan pendamping sosial spiritual masyarakat. Seiring transformasi digital, mereka dituntut untuk mampu mengadaptasi nilai-nilai al-Qur'an dalam format media sosial yang sesuai dengan karakteristik generasi digital (digital native). Penyuluh Agama Islam adalah garda terdepan Kementerian Agama yang berfungsi sebagai pembimbing dan pemberi penerangan kepada umat, dengan tugas membina mental, menanamkan akhlak dan ketakwaan, serta menyampaikan aspek pembangunan melalui pendekatan bahasa agama (Rifdayuni, 2018).

Penyuluh agama bertanggung jawab dalam memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam Permenpan RB Nomor 9 Tahun 2021. Salah satu di antaranya menekankan pentingnya penyuluhan berbasis teknologi informasi melalui media sosial, sehingga pesan keagamaan dapat menjangkau *audiens* yang lebih luas (Peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia nomor 9 tahun 2021 tentang jabatan fungsional penyuluh agama, 2021).

Sebelum regulasi tersebut hadir, internalisasi nilai-nilai al-Qur'an umumnya dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam Kabupaten Mukomuko melalui pertemuan tatap muka dalam forum pengajian seperti majelis taklim. Penyebaran nilai juga dilakukan dalam bentuk tulisan yang dimuat di majalah maupun surat kabar. Namun, perkembangan teknologi informasi yang dimulai sejak hadirnya internet di Indonesia pada awal 1990-an (Awaliyah et al., 2021), telah membawa perubahan signifikan. Jika pada awalnya internet hanya digunakan oleh segelintir orang, kini seluruh lapisan masyarakat dapat menikmatinya.

Kemajuan teknologi dan informasi ini membawa dua sisi yang kontradiktif. Di satu sisi, ia memberikan peluang besar untuk memperluas jangkauan dakwah, tetapi di sisi lain berpotensi memengaruhi pembentukan karakter moral generasi muda jika tidak dimanfaatkan secara bijak. Konten negatif seperti gaya hidup hedonis, tayangan yang melanggar nilai kesopanan, hingga promosi makanan yang dilarang dalam Islam dapat dengan mudah viral di media sosial (Iwani et al., 2024). Fenomena ini memperlihatkan bahwa media sosial tidak hanya menyebarkan informasi, tetapi juga membentuk pola pikir dan perilaku masyarakat.

Kehadiran media sosial memungkinkan informasi beredar dengan sangat cepat dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, baik yang memiliki tingkat pengetahuan tinggi maupun rendah (Anggraini, 2024). Kondisi ini menghadirkan potensi positif apabila konten yang diunggah berasal dari sumber yang kompeten, terutama dalam bidang keagamaan. Namun, apabila konten dibuat oleh individu yang kurang memahami ajaran Islam, maka terdapat risiko penyampaian informasi yang keliru, bahkan menyesatkan. Kasus akun-akun yang menampilkan konten berbau sensasional dengan mengatasnamakan Islam merupakan contoh nyata bagaimana nilai-nilai al-Qur'an bisa dipelintir untuk tujuan tertentu.

Karakter terbuka media sosial juga memungkinkan munculnya konten-konten yang tidak mendidik, bahkan yang menjatuhkan citra Islam. Meskipun sebagian konten dapat dihapus atau dilewati oleh pengguna, secara umum penyebarannya sulit dihentikan karena sifat media sosial yang global dan lintas batas (Fitriani, 2021). Fenomena viral seperti tren konsumsi makanan balut yang diharamkan dalam Islam (Rahman, 2025). Hal ini menunjukkan bagaimana perbedaan budaya dan agama di ruang digital dapat memengaruhi pola konsumsi generasi muda muslim yang masih dangkal pengetahuannya.

Selain itu, media sosial juga membuka ruang bagi siapa saja untuk menjadi "ustadz digital." Sayangnya, tidak semua menyampaikan ajaran yang sesuai dengan nilai-nilai al-Qur'an. Sebagian justru menebarkan ujaran kebencian, hoaks, maupun sikap intoleran yang membahayakan harmoni

sosial (Hosen, 2019). Kondisi ini menuntut para Penyuluh agama untuk lebih proaktif menghadirkan konten positif yang berbasis pada nilai-nilai al-Qur'an, sehingga mampu menyeimbangkan bahkan melawan arus konten negatif yang beredar luas.

Di era digital, media sosial telah menjadi kanal komunikasi utama yang memengaruhi cara individu menerima, menyampaikan, dan memahami ajaran agama. Akses yang luas, cepat, dan interaktif menjadikan media sosial sebagai sarana strategis untuk menginternalisasikan nilai-nilai al-Qur'an, terlebih dengan meningkatnya jumlah pengguna yang sangat signifikan. (Lintang, 2025). Peningkatan ini menunjukkan peluang besar bagi Penyuluh agama untuk mengemas nilai-nilai al-Qur'an dalam format digital yang lebih komunikatif.

Kebijakan pemerintah juga mempertegas arah tersebut. Selain Permenpan RB Nomor 9 Tahun 2021, Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 1172 Tahun 2024 menegaskan kewajiban Penyuluh untuk melaksanakan penyuluhan berbasis media sosial (Direktur jendral bimbingan masyarakat islam, 2024). Melalui regulasi ini, Penyuluh diharapkan dapat menghadirkan konten keislaman yang inspiratif, edukatif, dan kontekstual sesuai dengan ajaran al-Qur'an. Penyuluh Agama Islam adalah tenaga yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan bimbingan dan penyuluhan agama serta pembangunan melalui “bahasa agama” kepada masyarakat. Bentuknya meliputi Penyuluh fungsional (ASN/Kemenag) dan Penyuluh honorer/masyarakat. Sifat tugasnya meliputi penyuluhan, pembinaan, konsultasi, advokasi, dan fasilitasi program keagamaan serta sosial (Kementerian agama republik indonesia, 2012).

Penyuluh agama, mubaligh dan juru dakwah dapat dikategorikan menjad dua kategori, yaitu: (1) Pegawai negeri sipil, yaitu PNS yang diangkat oleh pemerintah (Kementrian Agama) yang diatur dalam keputusan No. 54 54/KP/MK.WASPAN/9/1999 sebagai tenaga fungsional, dengan tugas khusus memberikan bimbingan dan penyuluhan agama kepada masyarakat,

(2) tenaga da'i, mubaligh, dan Penyuluh agama non pemerintah (Samiang, 2015)

Berdasarkan aturan tersebut peneliti sangat tertarik melakukan penelitian terhadap internalisasi nilai-nilai al-Qur'an di media sosial oleh penyuluh, karena penyuluhlah yang dituntut oleh pemerintah sedangkan masyarakat pada umumnya, khusus umat islam walaupun mereka mempunyai konten terhadap nilai-nilai al-Qur'an itu hanya sebatas menjalankan perintah allah SWT untuk selalu menyebarkan hal-hal yang baik. Sedangkan Penyuluh selain kewajiban dari Allah mereka sebagai ASN juga mempunyai kewajiban yang dituntut oleh aturan pemerintah.

Untuk itu setelah aturan ini keluar muncul program Kementerian Agama kabupaten Mukomuko tentang pelatihan pembuatan konten Kreatif materi penyuluhan yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 2025 yang diikuti seluruh Penyuluh agama islam sebanyak 41 orang. Pelatihan ini bertujuan supaya Penyuluh agama islam mampu membuat konten kreatif materi penyuluhan secara profesional.

Selain program kantor Kementerian Agama Kabupaten Mukomuko. Kantor Kementerian Wilayah Provinsi Bengkulu juga mempunyai program peningkatan kompetensi Penyuluh se-Provinsi Bengkulu dengan memanggil utusan Penyuluh dari kabupaten sebagai pesertanya. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 08 Juli 2025 , nama kegiatannya *Coaching Clinic* Konten Digital Penyuluh Agama Islam. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mukomuko mendapat kuota peserta sebanyak satu orang . Utusan dari Kabupaten Mukomuko ustadz Wandri, S. Sos.I Penyuluh kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko.

Bulan berikutnya Kantor wilayah Bengkulu mempunyai program lagi untuk meningkatkan kompetensi Penyuluh agama islam yaitu Kegiatan *Public Speaking* dan Pembuatan Video Dakwah yang dilaksanakan pada Rabu sampai dengan Jumat, 06 s.d.08 Agustus 2025 . Kantor Kementerian agama Kabupaten mukomuko mempunyai kuota mengirim peserta sebanyak enam orang. Harapan yang enam ini mampu mengaplikasikan ilmu yang

didapat dan bisa membagi ilmunya kepada teman-teman Penyuluh yang belum mempunyai kesempatan untuk ikut pelatihan ini.

Dengan pembekalan ilmu yang didapat pada waktu pelatihan Penyuluh tersebut, para Penyuluh Agama Islam di kabupaten Mukomuko lebih aktif membuat konten-konten kepenyuluhan di media sosial. Konten konten yang ditampilkan sangat beragam, namun konten-konten yang berhubungan dengan nilai-nilai al-Qur'an di media sosial menurut pengamatan sementara peneliti ada 3 (tiga) orang yang paling aktif, maka peneliti fokus meneliti konten konten tentang nilai-nilai al-Qur'an yang diunggah di media sosial oleh Penyuluh yang tiga orang ini.

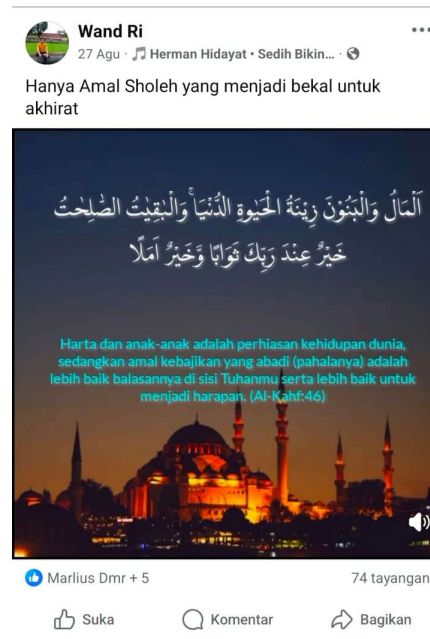
Sejak regulasi penyuluhan di media sosial muncul sampai pelatihan pelatihan yang diikuti oleh penyuluh. Pelatihan terakhir bulan Juli, maka dari itu berdasarkan observasi awal dapat dilakukan penelitian pada akun media sosial Subjek Penelitian dari bulan Juli sampai September.

Salah satu bentuk postingan Penyuluh agama kabupaten Mukomuko adalah sebagai berikut:

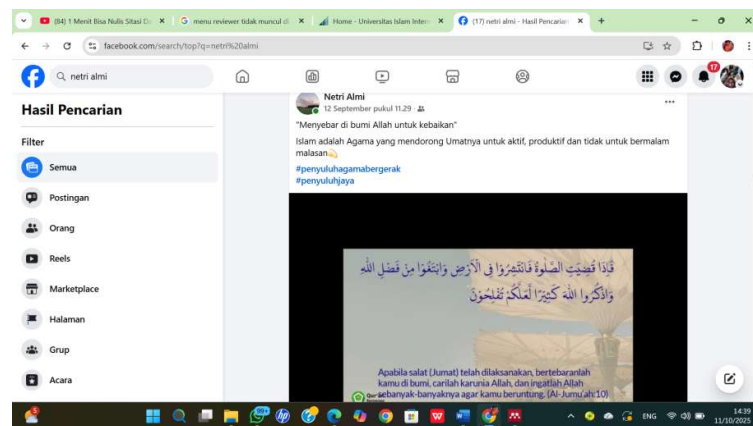


Gambar 1. 1 Konten Penyuluh Agama Islam kabupaten Mukomuko

Hal ini terlihat dari konten-konten yang berisi nilai-nilai al-Qur'an yang menyatakan meminta perlindungan hanya kepada Allah swt. Oleh pengguna Rizal efendy. Selain itu masih ada konten yang unggah oleh Penyuluh agama kabupaten Mukomuko adalah sebagai berikut:



Gambar 1. 2 Konten Penyuluh Agama Islam kabupaten Mukomuko



Gambar 1. 3 Konten Penyuluh Agama Islam kabupaten Mukomuko

Fenomena ini menjadi sangat menarik untuk diteliti, khususnya pada Penyuluh Agama Islam di Kabupaten Mukomuko yang aktif menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube.

Penggunaan platform tersebut tidak hanya untuk menyebarkan nilai-nilai al-Qur'an, tetapi juga mempublikasikan berbagai aktivitas penyuluhan. Selain Penyuluh agama, terdapat pula individu maupun komunitas lain yang turut menyebarkan konten bernuansa Islami. Namun, Penyuluh agama memiliki posisi yang lebih strategis karena mempunyai tanggung jawab yang diatur dalam peraturan pemerintah dan mendapatkan pembekalan formal dari pemerintah untuk menyampaikan nilai-nilai al-Qur'an dan membimbing masyarakat. Meskipun demikian, isu-isu apa saja yang merespon Penyuluh bagaimana metode konten yang disajikan, serta dampak yang dihasilkan masih jarang dikaji secara akademik.

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk meneliti proses internalisasi nilai-nilai al-Qur'an melalui media sosial oleh Penyuluh agama Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis dalam mengembangkan strategi penyebaran nilai-nilai al-Qur'an yang lebih efektif di era transformasi digital. Konten keagamaan yang dikemas secara ringkas, menarik, dan komunikatif tidak hanya mampu menjangkau *audience* yang luas, tetapi juga dapat menjadi upaya konkret dalam menangkali arus konten negatif yang bertentangan dengan ajaran Islam (Yuni, 2017).

Penelitian tentang internalisasi nilai-nilai al-Qur'an selama ini umumnya berfokus pada konteks pendidikan formal, lembaga keagamaan, serta aktivitas dakwah konvensional berbasis tatap muka. Sementara itu, kajian mengenai pemanfaatan media sosial dalam penyampaian pesan keagamaan lebih banyak menitikberatkan pada aspek komunikasi. Penyampaian pesan atau literasi digital secara umum. Penelitian yang secara khusus mengkaji internalisasi nilai-nilai al-Qur'an melalui media sosial oleh aktor Penyampaian agama yang memiliki legitimasi struktural, seperti Penyuluh Agama Islam, masih sangat terbatas dalam khazanah studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada upaya integratif dalam mengkaji proses internalisasi nilai-nilai al-Qur'an di ruang digital dengan memposisikan Penyuluh Agama Islam sebagai aktor penafsir yang aktif

dalam memproduksi, mengonstruksi, dan mentransformasikan pesan-pesan Qur'ani melalui media sosial Facebook . Penelitian ini tidak hanya menganalisis konten sebagai produk komunikasi penyampaian pesan agama, tetapi juga menelaah metode penggalian nilai-nilai al-Qur'an, corak penafsiran yang digunakan dalam konstruksi pesan digital, serta bentuk resepsi audiens terhadap konten tersebut.

Dengan mengintegrasikan teori internalisasi nilai dan teori resepsi al-Qur'an, penelitian ini memandang media sosial sebagai arena living Qur'an di mana proses produksi makna, distribusi pesan, dan penerimaan nilai-nilai al-Qur'an berlangsung secara dinamis dalam interaksi virtual. Pendekatan ini melampaui kajian penyampaian pesan agama digital yang bersifat teknis-komunikatif, dengan menghadirkan analisis interpretatif terhadap transformasi otoritas keagamaan dan resepsi nilai-nilai al-Qur'an di era media sosial.

Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan studi tafsir kontemporer, khususnya dalam memahami praktik internalisasi nilai-nilai al-Qur'an berbasis media sosial oleh penyuluh agama sebagai representasi otoritas keagamaan formal di ruang digital.

Meskipun telah banyak penelitian mengenai internalisasi nilai-nilai al-Qur'an di lembaga pendidikan dan masyarakat, namun studi yang secara khusus menyoroti praktik internalisasi oleh Penyuluh agama melalui media sosial di tingkat lokal seperti Kabupaten Mukomuko masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengisi celah tersebut.

1.2. Rumusan Masalah/ Fokus Penelitian

Berdasarkan latar Belakang Masalah di atas, maka penelitian ini dirumuskan supaya penelitian ini fokus terhadap masalah yang diteliti. Untuk itu penulis merumuskan masalah yaitu : **“Bagaimana internalisasi nilai-nilai al-Qur'an melalui media sosial oleh Penyuluh Agama Islam Kabupaten Mukomuko?”**

Media sosial yang berkembang saat ini sangat banyak, diantaranya Tiktok, You Tube, Threads, Instagram, Facebook , Twiter, Whatsapp dan

lain- lainnya. Namun penulis hanya fokus terhadap media sosial Facebook saja karena hasil dari pengamatan penulis sementara akun itulah yang ramai dikunjungi oleh para Penyuluh se- Kabupaten Mukomuko tentang internalisasi nilai- nilai al-Qur'an. Adapun di akun medsos lainnya tidak seberapa Penyuluh melakukan internalisasi nilai-nilai al-Qur'an.

Whatsap memang ramai juga dikunjungi oleh para Penyuluh , namun Whatsap hanya untuk orang tertentu atau di group tertentu, tidak semua orang bisa mengaksesnya. Konten yang ditampilkan juga tidak ada istilah menutup konten negatif seperti di beranda Facebook . Dari pengamatan peneliti jarang sekali Penyuluh menginternalisasikan nilai-nilai al-Qur'an di Whatsapp. Untuk penelitian susah dilakukan karena hanya pemilik Whatsaplah yang mengetahui terjadinya internalisasi nilai-nilai al-Qur'an.

Konten Penyuluh di Facebook sangat beragam yang diunggah mulai dari publikasi kegiatan yang dilakukan sehari-hari, info -info penting sampai bimbingan dan penyuluhan dalam berbagai bentuk termasuk bimbingan dan penyuluhan yang berisi nilai nilai al-Qur'an. Untuk itu penelitian ini hanya fokus terhadap konten- konten yang diunggah oleh penyuluh, konten yang berhubungan dengan penyebaran nilai- nilai al-Qur'an. Hal ini hanya di Facebook yang bisa peneliti temukan.

1.3. Batasan Masalah/ Pertanyaan Penelitian

Untuk menjawab pertanyaan utama tersebut, dirinci menjadi beberapa sub masalah:

- 1.3.1 Isu-isu apa saja yang direspon oleh Penyuluh agama dalam pembuatan konten di Facebook ?
- 1.3.2 Bagaimana metode Penyuluh dalam menggali nilai-nilai al-Qur'an untuk konten media sosial Facebook ?
- 1.3.3 Bagaimana **Resepsi** pengikut Facebook akun informan terhadap nilai-nilai al-Qur'an oleh Penyuluh agama

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

- 1.4.1 Mengidentifikasi isu-isu yang direspon Penyuluh Agama Islam melalui konten yang berisi nilai-nilai al-Qur'an di Facebook .
- 1.4.2 Menganalisis metode Penyuluhan Agama Islam dalam menggali nilai-nilai al-Qur'an untuk pembuatan konten media sosial,
- 1.4.3 Menjelaskan Resepsi pengikut Facebook akun informan terhadap nilai-nilai al-Qur'an oleh Penyuluh Agama Islam.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan analitis yang secara simultan mengkaji **konstruksi isu-isu keagamaan berbasis nilai-nilai Al-Qur'an dalam konten media sosial metode Penyuluhan Agama Islam dalam menggali ayat-ayat Al-Qur'an**, , serta **resepsi pengikut Facebook akun informan** terhadap konten tersebut. Selama ini, kajian digital dan studi Al-Qur'an cenderung terfragmentasi, dengan fokus yang terpisah antara analisis pesan , penggunaan media sosial, atau respons audiens secara parsial. Penelitian ini melampaui pendekatan tersebut dengan menempatkan Penyuluh Agama Islam sebagai aktor penafsir yang aktif dalam ruang digital, serta Facebook sebagai arena produksi, distribusi, dan negosiasi makna nilai-nilai al-Qur'an. Melalui analisis ini, penelitian tidak hanya mengungkap pola penyampaian nilai-nilai Al-Qur'an dalam pesan digital, tetapi juga menjelaskan bagaimana nilai-nilai tersebut diproduksi, diartikulasikan, dan diterima oleh pengikut akun Facebook tersebut. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan kajian tafsir kontemporer, khususnya dalam memahami transformasi otoritas dan resepsi Al-Qur'an di era media sosial.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi, baik secara teoritis maupun praktis, dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Urgensi kajian ini terletak pada kemampuannya memperkaya pengembangan ilmu tafsir agar tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan relevan di berbagai zaman. Lebih jauh, penelitian ini diharapkan mampu melahirkan model baru dalam

studi al-Qur'an yang dapat memperluas arah perkembangan kajian tafsir pada masa mendatang.

1.5.1 Mamfaat teoritis

Mamfaat dari segi teoritis dapat memperkaya Khazanah keilmuan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir di teliti bagaimana nilai- nilai al-Quran diinterpretasi oleh Penyuluh Agama Islam kabupaten Mukomuko di Media sosial. Di samping itu juga memberikan kontribusi teoritis terhadap konsep internalisasi nilai-nilai al- Qur'an dalam kehidupan sosial-keagamaan, khususnya dalam ruang digital, yang masih relatif baru dikaji dalam disiplin Ilmu al-Qur'an dan Tafsir. Tidak kalah pentingnya bahwa penelitian ini mendorong pengembangan metode tafsir tematik yang relevan dengan isu-isu kontemporer di media sosial, seperti etika digital, ujaran kebencian, toleransi, dan dakwah berbasis nilai.

1.5.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Penyuluh Agama Islam: Penelitian ini dapat memberikan inspirasi dan pedoman dalam menginternalisasikan nilai nilai al-Qur'an yang disampaikan di Media Sosial yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di era media sosial. Selain itu juga membantu Penyuluh mendesain konten konten yang berbasis nilai-nilai al-Qur'an dengan penyajian yang menarik dan komunikatif di Media Sosial.
- b. Bagi Kementerian Agama: Penelitian ini menjadi masukan dalam menentukan kebijakan dan Menyusun Program peningkatan Kualitas Penyuluh Agama Islam dalam menginternalisasi nilai-nilai al-Qur'an pada bidang literasi teknologi informasi dan media Sosial . Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan data empiris tentang penanaman nilai-nilai al-Qur'an yang disampaikan melalui media sosial oleh Penyuluh agama islam.
- c. Bagi Masyarakat: Mendapatkan pemahaman tentang media sosial yang menjadi sarana pembelajaran yang mengandung nilai-nilai

ajaran al-Qur'an yang berguna untuk diaplikasikan pada kehidupan setiap hari.

- d. Bagi Akademi dan Mahasiswa: Menjadi referensi ilmiah dalam kajian keilmuan al-Qur'an dan tafsir, khususnya yang berkaitan terhadap interpretasi nilai-nilai al-Qur'an oleh Penyuluh agama di media sosial yang termasuk peran Penyuluh dalam konteks kekinian. Selanjutnya penelitian ini mendorong penelitian lanjutan dalam ilmu al-Qur'an dan tafsir.